



P U T U S A N

Nomor : 112/PID/2013/PT PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **RAMOT TOGU ANDREAN ;**
Tempat lahir : Palembang
Umur/ tgl lahir : 17 tahun / 31 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Betawi Raya Komplek SD 121
RT.22/06 Kel. Lebong Gajah Kec. Sako
Palembang
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ikut orang tua.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

- 1 .Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2013, sampai dengan tanggal 26 Juni 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2013, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 juli 2013.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2013, sampai dengan tanggal 07 Juli 2013.
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 08 Juli 2013, sampai dengan tanggal 22 Juli 2013.

Halan 1 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 Juli 2013, s/d tanggal 18 Agustus 2013.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 02 September 2013,
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 September s/d 02 Oktober 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 September 2013 Nomor 112/PEN/PID/2013/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili /memutus perkara atas nama terdakwa **RAMOT TOGU ANDREAN** serta membaca berkas perkara Nomor; 1074/Pid.B/2013/PN PLG, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 8 Juli 2012 Nomor Reg Perkara ; PDM - 560/PLG/07/2013, yang berbunyi sebagai berikut ;

Dakwaan ke satu

Bahwa ia terdakwa **RAMOT TOGU ANDREAN** pada hari Selasa tanggal 04 Juni tahun 2013 sekira pukul 21.30 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring tepat didepan Kantor KPU Palembang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian

Halan 2 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



kebohongan, atau membujuk anak yang bernama CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI yang masih berumur 14 (empat belas) tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI sekitar bulan Januari 2013 selanjutnya terdakwa dan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI sering bertemu, dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 saksi dimarahi oleh ibu saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI menghubungi Terdakwa selanjutnya terdakwa datang menunggu di depan lorong rumah saksi CORLIAH ANDIKI kemudian terdakwa mengajak saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI pergi ke daerah Perumnas dan terdakwa mengajak saksi menginap di rumah teman terdakwa dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 terdakwa bersama dengan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI di IP selanjutnya terdakwa mengajak saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI untuk mengontrak rumah di depan Kantor KPU Propinsi Jalan Pangeran Ratu Jakabaring.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 terdakwa bersama dengan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI mengontrak rumah di depan Kantor KPU Propinsi Jalan Pangeran Ratu Jakabaring sekira pada pukul 21.30 WIB terdakwa membujuk saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dan terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila nanti saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI hamil, setelah itu terdakwa langsung

Halan 3 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



mencumbui saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dengan menciumi bibir, meremas dan menciumi payudara saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI hingga saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI merasa terangsang, lalu terdakwa menindih badan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI, kemudian terdakwa mengangkat rok saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dan membuka celana dalam saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dan terdakwa membuka celana dalamnya sendiri setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI sambil digerakan naik turun sekira 8 menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan terdakwa tidak sampai mengeluarkan air mani

Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI sudah 3 kali dan perbuatan pertama dan kedua terdakwa dilakukan pada bulan Januari 2013 di rumah saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI Jalan Kancil Putih II Gang Bersama 6 No.28 Rt.37/10 Kec.IB I yang mana pada saat itu rumah saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dalam keadaan sepi hanya saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI sendiri, pada saat itu terdakwa membujuk dan merayu saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI untuk melakukan persetubuhan badan kemudian terdakwa mencumbui saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI hingga saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI merasa terangsang lalu terdakwa membuka celananya dan membuka rok serta celana dalam saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI setelah ada gerakan naik turun hingga lebih kurang 7 (tujuh) menit hingga terjadi klimaks dan mengeluarkan air mani yang terdakwa buang diatas paha saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI;

Halan 4 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum yang dilakukan terhadap saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI nomor:71/CH-VER/VI/2013 tanggal 10 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Dr Ratih Krisna Sp.OG Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Charitas,diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut; Terdapat luka lama pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam 3 dan jam 6 penderitaan tersebut diatas karena kena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMOT TOGU ANDREAN pada hari Selasa tanggal 04 Juni tahun 2013 sekira pukul 21.30 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di Jalan Pangeran Ratu Jakabaraning tepat didepan Kantor KPU Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI,tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik dalam maupun luar perkawinan,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI sekitar bulan Januari 2013 selanjutnya terdakwa dan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI sering bertemu,dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 saksi dimarahi oleh ibu saksi CORLIAH

Halan 5 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI ANDIKI dan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa datang menunggu di depan lorong rumah saksi CORLIAH ANDIKI kemudian terdakwa mengajak saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI pergi ke daerah Perumnas dan terdakwa mengajak saksi menginap di rumah teman terdakwa dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 terdakwa bersama dengan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI di IP selanjutnya terdakwa mengajak saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI untuk mengontrak rumah di depan Kantor KPU Propinsi Jalan Pangeran Ratu Jakabaring.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 terdakwa bersama dengan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI mengontrak rumah di depan Kantor KPU Propinsi Jalan Pangeran Ratu Jakabaring sekira pada pukul 21.30 WIB terdakwa membujuk saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dan terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila nanti saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI hamil, setelah itu terdakwa langsung mencumbui saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dengan menciumi bibir, meremas dan menciumi payudara saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI hingga saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI merasa terangsang, lalu terdakwa menindih badan saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI, kemudian terdakwa mengangkat rok saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dan membuka celana dalam saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dan terdakwa membuka celana dalamnya sendiri setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI sambil

Halan 6 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakan naik turun sekira 8 menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan terdakwa tidak sampai mengeluarkan air mani

Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI sudah 3 kali dan perbuatan pertama dan kedua terdakwa dilakukan pada bulan Januari 2013 di rumah saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI Jalan Kancil Putih II Gang Bersama 6 No.28 Rt.37/10 Kec.IB I yang mana pada saat itu rumah saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dalam keadaan sepi hanya saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI dan Terdakwa mencumbui saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI hingga saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI merasa terangsang lalu terdakwa membuka celananya dan membuka rok serta celana dalam saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI setelah ada gerakan naik turun hingga lebih kurang 7 (tujuh) menit hingga terjadi klimaks dan mengeluarkan air mani yang terdakwa buang diatas paha saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum yang dilakukan terhadap saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI nomor:71/CH-VER/VI/2013 tanggal 10 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Dr Ratih Krisna Sp.OG Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Charitas,diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut; Terdapat luka lama pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam 3 dan jam 6 penderitaan tersebut diatas karena kena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halan 7 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal **332 ayat (1) KUHPidana**.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Palembang tanggal, 01 Agustus 2013 Nomor; PDM 560/PLG 07/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RAMOT TOGU ANDREAN** bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMOT TOGU ANDREAN** dengan pidana penjara selama 3 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan sementara
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa **RAMOT TOGU ANDREAN sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) susidi air 2 (dua) bulan penjara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : -1 (satu) buah baju kaos tangan pendek warna putih bertuliskan I LOVE BEAR;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna coklat;
 - 1 (satu) baju kaos dalam tanpa lengan warna ungu;
 - 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket motif kotak-kotak warna abu-abu dan hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu dan ungu,

Semuanya dikembalikan kepada saksi **CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI**

Halan 8 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
(Dua Ribu Rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Agustus 2013 Nomor 1074/Pid.B./2013/PN PLG, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RAMOT TOGU ANDREAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan pendek warna putih bertuliskan I LOVE BEAR;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna coklat;
 - 1 (satu) baju kaos dalam tanpa lengan warna ungu;
 - 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket motif kotak-kotak warna abu-abu dan hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu dan ungu,

Halan 9 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



- Semuanya dikembalikan kepada saksi CORLIAH ANGGRAINI ANDIKI ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Agustus 2013 sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan banding nomor 38/Akta.Pid/2013/PN PLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2013 telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi membaca turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Agustus 2013 Nomor 1074/Pid.B/2013/PN PLG dan surat-surat yang bersangkutan serta Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut;

Halan 10 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pid/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir tanggal 31 Mei 1996.
- Bahwa benar saksi korban Corlia Anggraini Binti Dasuki Sukarman berusia 14 (empat belas) tahun, lahir tanggal 8 Juni 1999,
- Bahwa benar terdakwa berpacaran dengan saksi korban,
- Bahwa benar pada bulan Januari terdakwa dengan Saksi Korban telah melakukan hubungan suami istri di rumah orang tua Saksi Korban di Jl Kancil Putih II Gang Bersama 6 No 28 Rt 37 Rw 10 Kec Ilir Barat I Palembang.
- Bahwa benar orang tua saksi korban memarahi saksi korban karena berpacaran dengan Terdakwa dan sering terlambat pulang.
- Bahwa benar setelah dimarahi kemudian saksi korban menelpon terdakwa untuk minta dijemput dan pada tanggal 1 Juni 2013 saksi korban pergi dari rumah bersama Terdakwa tanpa ijin orang tua saksi korban dengan membawa beberapa potong pakaian serta laptop.
- Bahwa benar kemudian Saksi korban dan Terdakwa menjual laptop laku Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mengontrak rumah di daerah Jaka Baring Palembang yang pada malam harinya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa membujuk saksi korban untuk berhubungan badan lagi dengan mengatakan bahwa terdakwa mencintai Saksi Korban dan berjanji akan bertanggung jawab yang kemudian terjadi lagi hubungan badan antara terdakwa dengan Saksi Korban.

Halan 11 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya sekitar Pukul 17.30 Wib orang tua Saksi Korban mendatangi rumah kontrakan bertemu dengan Saksi Korban dan Terdakwa yang kemudian melaporkan terdakwa ke Polresta Palembang.
- Bahwa benar sebelum mendapatkan rumah kontrakan, terdakwa dan Saksi korban telah menginap semalam di rumah teman terdakwa dan waktu itu juga terjadi hubungan badan antara terdakwa dengan saksi Korban.

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Agustus 2013 NO 1074/Pid.B/2013/PN PLG serta dengan mendasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan dalam Dakwaan ke satu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Agustus 2013 Nomor 1074/Pid.B/2013/PN PLG yang dimohonkan banding tersebut.

Halan 12 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Mengingat Ketentuan pasal 81 Ayat (2) Undang-undang N0 23 Th 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 21, 27, 193, 241,242 KUHAP dan |Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa .
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Agustus 2013 Nomor 1074/Pid.B/2013/PN PLG, yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalamTahanan,
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 oleh kami **MULIJANTO,SH,MH** ,HaKim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **RESPATUN WISNU W, SH** dan **JOHNY SANTOSA, SH, MH**, sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 September 2013 Nomor ;112 /PEN/PID/PT PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halan 13 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **M SOPIAN,SH,MH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim anggota

Hakim Ketua

1.**RESPATUN WISNU W,SH,**

MULIJANTO ,SH,MH

2.**JOHNY SANTOSA, SH,MH**

Panitera Pengganti

M.SOPIAN,SH,MH

Halan 14 dari 14 Hal. Put.NO.112/Pd/2013/PT.PLG
Terdakwa; **Ramot Togu Andrean**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)